



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN
JLN. JEND. SUDIRMAN NO.01 TELP.(0713) 321490 PRABUMULIH 31111
Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
No. 421.5 / 2899.A / DISDIK /2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TK THIAFIN MANDIRI
PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH,

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Thiafin Mandiri No. B/03/YTM/XI/2013 Tanggal 25 November 2013 , tentang Rekomendasi Pendirian dan Operasional Sekolah TK Thiafin Mandiri di Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan pada bidang pendidikan, Yayasan TK Thiafin Mandiri mengusahakan berdirinya TK Thiafin Mandiri di Kecamatan Prabumulih Timur
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan telah dipenuhi dan telah dapat melaksanakan operasional kegiatan khususnya pada Taman Kanak-Kanak (TK).
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b, maka dapat diberikan izin operasional, yang diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310578

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL PAUD NOMOR : 503.XII.03/052/DPMPTSP/2021

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : HELNI SUSNENI
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1398/DISDIKBUD/2021 tanggal 31 Agustus 2021
 3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : HELNI SUSNENI
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : JLN. RAMAYANA KEL. KARANG RAJA KEC. PRABUMULIH TIMUR


UNTUK : Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 21.053.703.1.313.000 |
| 3. Nama Satuan PAUD | : TK THIAFIN MANDIRI |
| 4. Alamat Satuan PAUD | : JLN. RAMAYANA KEL. KARANG RAJA KEC. PRABUMULIH TIMUR |
| 5. Status Akreditasi | : B |
| 6. Berlaku s/d tanggal | : 26 Agustus 2026 |

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekefiran dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 09/09/2021 08:59:45



Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai Raport)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih